



APAKAH OPINI AUDIT, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN APBD MEMENGARUHI TINGKAT KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH

Aditia Inggit Perdana^{1*}, Tri Joko Prasetyo²

^{1,2} Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Lampung;

Email: aditia.inggit101419@students.unila.ac.id¹

; trijokpras@yahoo.com²

Abstract *The trend of corruption cases in Indonesia has been increasing over the years, especially in local governments. Various efforts have been made to prevent corruption, but corruption in local governments remains quite high. The Fraud Diamond Theory is used to identify the factors contributing to corruption, which consist of four factors: pressure, opportunity, rationalization, and capability. This study aims to analyze the factors causing corruption in local governments using the Fraud Diamond Theory, focusing on the variables of audit opinion, internal control system, capital expenditure, and local revenue. The study employs a quantitative method and utilizes secondary data. The sample consists of 541 local governments (regencies/cities/provinces) in Indonesia from 2018 to 2020, resulting in a total of 1623 samples. The analytical method used is multiple linear regression using SPSS. The research findings conclude that audit opinion and internal control system have a significant negative influence on corruption in local governments. Capital expenditure has a significant positive influence on corruption in local governments. However, local revenue does not have a significant influence on corruption in local governments.*

Keywords: *Corruption, Audit Opinion, Internal Control System, Capital Expenditure, Local Revenue, Local Government.*

Abstrak: Tren kasus korupsi di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun terutama di pemerintahan daerah. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah korupsi, namun korupsi di pemerintah daerah masih cukup tinggi. *Fraud Diamond Theory* digunakan untuk mencari faktor-faktor terjadinya korupsi yang terdiri dari empat faktor, yakni *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability*. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis faktor penyebab terjadinya korupsi di pemerintah daerah dengan menggunakan *Fraud Diamond Theory* dari variabel opini audit, sistem pengendalian internal, belanja modal, dan pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Sampel terdiri dari 541 pemerintah daerah (kabupaten/kota/provinsi) di Indonesia selama tahun 2018-2020, sehingga sampel berjumlah 1623 sampel. Metode analisis menggunakan SPSS dengan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan opini audit dan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap korupsi di pemerintah daerah. Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi di pemerintah daerah. Sedangkan, pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi di pemerintah daerah.

Keywords: Korupsi, Opini Audit, Sistem Pengendalian Internal, Belanja Modal, Pendapatan Asli daerah, Pemerintah Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Korupsi adalah bentuk kejahatan dari penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan golongannya yang akan berdampak pada hancurnya demokrasi, pembangunan ekonomi yang terhambat, serta memperburuknya ketimpangan dan kemiskinan (Suyatmiko, 2021). Kasus Gayus Tambunan tahun 2010 sampai kasus suap penerimaan mahasiswa oleh rektor menjadikan korupsi ialah masalah klasik dan menarik. Upaya sudah dilakukan untuk memberantas korupsi dan ada tiga penegak hukum yang menangani korupsi, yakni Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari hasil pemetaan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dalam waktu lima tahun terakhir dari tahun 2017-2021 kasus korupsi bergerak fluktuatif.



Gambar 1. Tren Penindakan Kasus Korupsi Selama 5 Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 1. angka kerugian negara meningkat pesat sejak tahun 2017, dari Rp6,5 triliun tahun 2017 menjadi Rp29,44 triliun di tahun 2021, naik empat (4) kali lipat dibanding tahun 2017. Rata-rata kasus tersangka korupsi di Indonesia selama lima (5) tahun sebanyak 1.003 koruptor dengan rata-rata kerugian yang diakibatkan sejumlah Rp13,72 triliun per tahun dari total kerugian Rp68,6 triliun selama lima tahun terakhir. Angka ini tiga kali lipat lebih besar dari angka bantuan sosial (bansos) pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM), yakni sebesar Rp24,17 triliun yang digelontorkan pemerintah (Kompas, 2022). Mirisnya korupsi terbanyak ada di pemerintah daerah karena modus yang paling banyak ialah penyalahgunaan APBD (ICW, 2022). Menurut ICW juga pada tahun 2021 dana desa menjadi lembaga terkorup sebanyak 176 kasus, disusul pemerintah kabupaten 146 kasus, pemerintah kota dan provinsi masing-masing 33 dan 22 kasus. Oleh karena itu, lembaga terkorup masih dipegang pemerintah daerah.

Anehnya sebagian besar pemerintah daerah yang pejabatnya tersandung kasus korupsi memiliki opini audit pemerintah yang bagus. Contohnya kasus korupsi Bupati Lampung Selatan bulan April 2019 yang lalu, ternyata merujuk pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) BPK Tahun 2021 Kabupaten Lampung Selatan selama lima tahun sebelumnya selalu mendapat opini audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini tentunya akan merugikan pengguna laporan keuangan, karena laporan keuangan yang WTP seharusnya wajar dan dapat digunakan sesuai UU 15 Tahun 2004 malah ternyata pejabatnya tersandung korupsi. Pihak BPK sendiri menyatakan opini audit tak ada kaitannya terhadap korupsi. Opini audit bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dan bukan memberikan jaminan tidak ada korupsi (BPK RI, 2017). Penelitian terdahulu Ratmono dan Saleh (2017) menyatakan opini audit dari pemeriksaan BPK tak berpengaruh terhadap korupsi. Mendukung pernyataan dari BPK sebelumnya. Namun, hasil penelitian Syahrir dan Suryani (2020) menyatakan opini audit berpengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Dengan kata lain jika pemerintah semakin dapat opini bagus (WTP) maka semakin rendah pula tingkat korupsinya. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan pernyataan BPK sebelumnya.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) juga diindikasikan dapat memengaruhi tingkat korupsi suatu lembaga pemerintahan. Rendahnya sistem pengendalian internal yang diterapkan akan menjadi potensi penyimpangan pada aspek finansial seperti korupsi (Tirtawirya *et al*, 2017). Pada teori *Fraud Diamond Theory* yang menjabarkan empat unsur terjadinya kecurangan *fraud* salah satunya *opportunity* menyatakan pemicu terjadinya *fraud* akibat sistem pengendalian internal yang buruk (Wolfe dan Hermanson, 2004). Penelitian sebelumnya Nurhasanah (2016) dengan 249 sampel dari kementerian / lembaga selama 2012-2014. Hasilnya pengendalian internal yang efektif dapat menurunkan korupsi. Penelitian Sari dan Prabowo (2019) menyimpulkan juga sistem pengendalian internal yang kuat dapat menekan korupsi atau berpengaruh negatif terhadap korupsi. Namun, pada penelitian Heriningsih (2014) menyatakan hasil jika kelemahan SPIP tak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Penelitian ini menggunakan sampel 36 kabupaten dan kota diseluruh Indonesia.

Besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga diindikasikan memengaruhi korupsi. Dari sisi pendapatan daerah variabel yang mewakili ialah pendapatan asli daerah (PAD) karena banyak oknum yang menyalahgunakan pajak daerah, pengelolaan BUMD, dan sebagainya. Sedangkan, dari sisi Belanja daerah variabel yang mewakili ialah belanja modal (belanja aset tetap) karena anggaran daerah yang kerap kali dikorupsi paling banyak pada sektor pembangunan infrastruktur yang dianggarkan pada belanja modal pemerintah daerah (Amri, 2017). Modusnya ada dua, pertama ialah pemahalan harga (*mark up*) yang bekerja sama dengan swasta untuk menaikkan harga barang/jasa dari pembangunan infrastruktur kemudian selisih keuntungan dibagi-bagikan. Modus kedua ialah proyek fiktif yang merupakan Pembangunan proyek yang telah dianggarkan namun pengerjaannya tidak pernah ada sama sekali (fiktif) (Nasution, 2020). Proyek fiktif yang belum lama ini terjadi ialah proyek jalan di Mamberamo Raya yang rugikan negara hingga Rp 3,8 Miliar. Anggaran proyek ini telah dicairkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mamberamo Raya, namun hingga kini tak ada pembangunan jalan (Kompas,id, 2022). Undang-undang yang mempidanakan pemborong dan pemda berbuat curang sudah diatur pada UU No. 20 Tahun 2001. Penelitian Wicaksono & Prabowo (2022) yang melakukan uji pengaruh Belanja Modal daerah terhadap korupsi di Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Hasilnya Belanja Modal berpengaruh positif terhadap korupsi. Studi korupsi di pemerintahan pada Negara Italia juga mengkonfirmasi adanya korelasi positif antara pembangunan infrastruktur publik (belanja modal) seperti pembangunan jalan dengan korupsi. Corrado & Rossetti (2018) mengatakan jika proyek infrastruktur merupakan sarang kejahatan korupsi.

Masih berkaitan dengan APBD, yakni Pendapatan Asli Daerah terindikasikan juga menjadi objek korupsi di pemerintah daerah. Menurut Maria *et al*. (2018) pendapatan daerah adalah faktor adanya *fraud*. Modusnya ialah ketika pemerintah daerah mengalami surplus, yakni kondisi pendapatan daerah tinggi namun realisasi belanja rendah maka kondisi itu bisa dimanfaatkan pejabat daerah untuk membuat kebijakan memperkaya diri dan golongannya. Modus lainnya ialah pada penerimaan pajak daerah seperti penggelapan pajak kendaraan dengan memanipulasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan balik nama kendaraan. Modus ini pernah terjadi pada September 2022 lalu di Samsat Kelapa Dua, Tangerang dengan nominal korupsi pajak kendaraan sebesar Rp 10,8 Miliar. Petugas Samsat disana sengaja memanfaatkan kelemahan sistem aplikasi pelayanan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menerbitkan nota perhitungan pembayaran pajak daerah yang dilebihkan atau tidak benar kepada wajib pajak untuk diambil selisihnya (Kompas, 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri termasuk dalam Pendapatan Daerah dan terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Kekayaan Daerah. Penelitian Erlando (2019) dengan sampel 14 kota dalam empat tahun. Hasilnya penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi. Mendukung penelitian Erlando Wicaksono dan Prabowo (2022) pendapatan daerah di pemerintah daerah Jawa Tengah tak berpengaruh langsung terhadap korupsi. Semakin besar

PAD atau semakin mandiri daerah maka semakin besar pula kemungkinan korupsi (Maria *et al.*, 2021). Penelitian luar yang menggunakan sampel besar dari 150 negara selama 1995-2009 menyatakan jika pajak daerah berpotensi menimbulkan banyak suap, penghindaran, dan penggelapan pajak (Liu & Feng, 2015).

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Opini Audit, Sistem Pengendalian Internal, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Opini Audit berpengaruh terhadap Korupsi di Indonesia?
2. Apakah penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Korupsi di Indonesia?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Korupsi di Indonesia?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Korupsi di Indonesia?

II. KERANGKA TEORI

2.1. Teori Agensi di Sektor Publik

Teori agensi juga menyangkut dalam pemerintahan. Jika biasanya permasalahan agensi digambarkan dengan konflik antara prinsipal (pemilik) dan agen (manajemen) karena perbedaan kepentingan disuatu perusahaan. Pada pemerintahan konflik ini terjadi antara prinsipal (masyarakat) dan agen (pemerintah). Teori keagenan menurut Ramadona (2016) adalah teori yang berkaitan dengan perjanjian antar pemangku kepentingan di perusahaan. Teori ini menerangkan tentang konflik antara *principal* (pemilik) dan agen (manajemen). Manajemen akan berusaha memaksimalkan keuntungan untuk dirinya sendiri dengan cara meminimalkan berbagai biaya keagenan, tanpa sepengetahuan dari pemilik. Ada dua permasalahan yang biasanya dalam teori keagenan. Pertama, *Moral Hazard*, yakni jika agen tak bekerja sesuai dengan yang telah disepakati dengan prinsipal dalam kontrak kerja. Kedua, *adverse selection*, yakni ketidaktahuan prinsipal dari keputusan agen apakah sudah sesuai dengan informasi yang ada. Kedua permasalahan itu terjadi karena prinsipal dan agen memiliki kepentingan sendiri-sendiri dalam menggapai tujuannya, sehingga terkadang tanpa sepengetahuan prinsipal keputusan agen merugikan mereka. Permasalahan ini juga disebut *asymmetric information*. Sama halnya dengan permasalahan agensi di perusahaan, *agency problems* pada pemerintahan terkadang agensi (pemerintah) sengaja merugikan prinsipal (rakyat) demi mengambil keuntungan pribadi atau kelompoknya (Maria, 2021). Keputusan yang merugikan prinsipal yang dilakukan oleh agen ialah seperti korupsi, suap, penggelapan, penipuan, dan nepotisme. Asimetri informasi di pemerintahan lebih berpeluang karena pemerintah atau agen lebih banyak mengetahui sumber daya yang diperoleh pada APBD dibanding masyarakat. Hal ini akan menyebabkan celah besar agensi untuk melakukan kecurangan atau korupsi (Supriyono, 2018).

2.2. *Fraud Diamond Theory*

Teori ini terkenal dengan empat unsur pemicu kecurangan laporan keuangan bersandingan dengan *Fraud Triangle Theory* dan *Fraud Pentagon Theory*. Wolfe dan Hermanson (2004) menjabarkan ada empat unsur motivator munculnya kecurangan (*fraud*), yakni *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, dan *capability*. *Pressure* (tekanan) pemicu *fraud* karena adanya tekanan dari luar yang memaksa agen untuk memanipulasi laporan keuangan agar terlihat bagus. *Opportunity* pemicu *fraud* akibat sistem pengendalian internal yang buruk. *Rationalization* pemicu *fraud* akibat pandangan seseorang yang menghalalkan kecurangan yang tak beretika. *Capability* pemicu *fraud* dari kebiasaan dan kompetensi yang ia miliki untuk melakukan kecurangan. *The Association of Certified Fraud Examiner* (ACFE) yang merupakan organisasi anti-*fraud* terbesar di dunia membagi *fraud* kedalam tiga elemen yang utama, yakni korupsi (*Corruption*), penggelapan aset (*Asset Misappropriation*), pernyataan yang salah (*Fraudulent Statement*). Dalam institusi pemerintah, korupsi menjadi *fraud* yang sering terjadi. Hal ini disebabkan karena auditor tak mampu mendeteksi semua *fraud* pada pemeriksaan sampel dari seluruh transaksi-transaksi besar yang ada pada institusi pemerintah. Hidayatun dan Juliarto (2019) pada penelitiannya membandingkan *Fraud Triangle Theory* dengan *Fraud Diamond Theory* dalam memprediksi kecurangan laporan keuangan. Hasilnya ialah dengan menambah variabel keempat *Fraud Diamond Theor* lebih unggul dibanding *Fraud Triangle Theory* dalam memprediksi *fraud*.

2.3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sumber perolehan Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain yang sah. PAD merupakan sumber pendapatan pemerintah daerah selain dari pendapatan transfer pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2019), pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD pada pemerintah provinsi biasanya pajak kendaraan bermotor dan lainnya. sedangkan pemerintah kota/kabupaten biasanya menarik pajak seperti pajak bumi bangunan (PBB) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

2.4. Belanja Modal

Pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Karakteristik belanja modal ialah: (1) pengeluaran pemerintah yang manfaatnya lebih dari satu tahun, (2) menambah kekayaan aset daerah, (3) menambah anggaran belanja rutin berupa biaya operasi dan pemeliharaan, (4) bersifat investasi, (5) dalam tahun anggaran tertentu.

2.5. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang dipengaruhi manajemen (agen) guna memberikan keyakinan ke prinsipal terkait pencapaian efektivitas, efisiensi, dan ketaatan peraturan undang-undang serta keandalan laporan keuangan. Sedangkan menurut PP Nomor 60 tahun 2008, SPIP ialah proses integral yang dilakukan terus-menerus oleh pegawai dan pimpinan yang bertujuan memberikan keyakinan dari tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, pelindung aset negara, ketaatan pada perundang-undangan,

dan andal laporan keuangannya. Tak hanya memberikan opini audit, BPK juga menerbitkan laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada setiap pemerintah daerah yang diperiksa. Laporan ini memberikan informasi tingkat kelemahan pengendalian internal yang ada pada pemerintah daerah. Permasalahan itu dibagi menjadi tiga (3) yaitu, permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja (pemungutan, penyetoran, pelaksanaan program negara/daerah), serta permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern (efektivitas struktur pengendalian internal). Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 04 Tahun 2016, SPIP diukur dengan skor maturitas untuk menilai efektivitas pengendalian internal. Skor maturitas ini dengan kategori 0 (belum ada), 1 (rintisan), 2 (berkembang), 3 (terdefinisi), 4 (terkelola dan terukur), dan 5 (optimum).

2.6. Opini Audit

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 opini merupakan pernyataan profesional pemeriksaan atas kewajaran laporan keuangan yang didasari oleh lima kriteria berikut: (1) kesesuaian dengan Standar Pengungkapan, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK atas LKPD terdiri dari empat (4) kategori, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified opinion*) menyatakan jika laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam empat hal material berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, sehingga dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified opinion*) menyatakan jika laporan keuangan telah disajikan dengan wajar hampir semua hal, kecuali beberapa yang sudah dikecualikan. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan bisa menggunakan laporan keuangan untuk hal-hal yang tidak dikecualikan. Opini Tidak Wajar (TW/*Adverse opinion*) menyatakan jika laporan keuangan tak disajikan dengan wajar dalam semua hal material, sehingga pengguna laporan keuangan tak direkomendasikan untuk menggunakan laporan keuangan itu. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer opinion*) menyatakan jika laporan keuangan tak dapat diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan, sehingga auditor tak bisa memberikan opini audit laporan keuangan bebas dari salah saji material. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan tak direkomendasikan untuk menggunakan laporan keuangan itu.

2.7. Korupsi

Menurut *World Bank*, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi. Definisi *World Bank* ini telah menjadi standar internasional dalam mendefinisikan dan merumuskan arti korupsi. Maka dari itu, definisi ini juga semakna dengan pengertian korupsi dari *Transparency International Indonesia* (TII, 2006). TII mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi. Suyatmiko (2021) juga menyebutkan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan golongan. Sedangkan definisi korupsi dari perspektif hukum pada UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi setidaknya ada 30 jenis tindak pidana korupsi. Dari ketigapuluh jenis tindak pidana korupsi itu dikelompokkan menjadi tujuh. (1) Kerugian keuangan Negara, (2) Suap-menyuap, (3) Penggelapan dalam jabatan, (4) Pemasaran, (5) Perbuatan curang, (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan (7) Gratifikasi.

2.8. Pengembangan Hipotesis

Penelitian mengenai pengaruh opini audit terhadap persepsi korupsi pemerintahan telah dilakukan terlebih dahulu oleh Rini dan Sarah (2014). Hasil penelitian menunjukkan jika opini audit yang bagus adalah opini yang sebenarnya bebas korupsi. Opini audit dianggap bisa memberikan jaminan tidak adanya korupsi disuatu instansi, sehingga menurut penelitian ini opini audit berpengaruh signifikan terhadap persepsi korupsi. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Masyitoh *et al.* (2015) dimana semakin bagus opini audit maka semakin rendah pula tingkat korupsinya. Pemerintah daerah yang mendapat opini audit tidak memberikan pendapat (TMP) dari BPK memiliki kasus korupsi yang tinggi dibanding pemerintah daerah yang mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Syahrir dan Suryani (2020) menyatakan opini audit berpengaruh terbalik (negatif) dengan tingkat korupsi pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2017. Nurfaidah dan Novita (2022) menyimpulkan opini audit berpengaruh terhadap korupsi.

H1: Opini audit pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap korupsi

Menurut Rahayu & Fidiana, (2018) faktor besar terjadinya kecurangan atau korupsi yang terjadi di pemerintahan ialah karena lemahnya sistem pengendalian internal. Nurhasanah (2016) yang meneliti dengan 249 sampel dari kementerian/lembaga selama 2012-2014. Hasilnya pengendalian internal yang efektif dapat menurunkan korupsi. Gamayuni (2018) pada pemerintah daerah se-Indonesia yang menyatakan penyebab tingginya kasus korupsi di Indonesia di suatu pemerintah daerah adalah karena banyaknya kasus-kasus kelemahan sistem pengendalian internal. Sari dan Prabowo (2019) menyimpulkan juga sistem pengendalian internal yang kuat dapat menekan korupsi. Efektivitas sistem pengendalian internal punya pengaruh negatif terhadap tingkat korupsi. Nurfaidah dan Novita (2022) semakin banyak temuan audit atas kelemahan SPI maka semakin tinggi pula tingkat korupsi di pemerintah provinsi tersebut.

H2: Sistem pengendalian internal pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap korupsi


Korelasi antara belanja modal daerah dengan korupsi sebenarnya telah dibuktikan oleh Corrado & Rossetti (2018) pada studi di wilayah Italia. Hasilnya ada hubungan pengaruh positif antara pembangunan infrastruktur (belanja modal) dengan kejahatan korupsi. Penelitian di Nigeria juga menyimpulkan jika belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi sektor publik (Umeh, *et al.*, 2013). Wicaksono & Prabowo (2022) dalam penelitian uji pengaruhnya antara belanja modal daerah dan korupsi di Indonesia dengan data korupsi dari jumlah kasus di Mahkamah Agung. Menunjukkan hasil jika belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat korupsi dan anggaran belanja jenis ini yang memiliki peluang korupsi tertinggi. Penelitian Rahmasari & Setiawan (2021) menunjukkan jika *Capital Expenditures* (Belanja Modal) berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia. Maria, *et al.* (2019) juga dalam penelitiannya dengan sampel 785 pemda di Indonesia mengungkapkan jika semakin banyak anggaran untuk belanja modal atau beli aset tetap. Maka, probabilitas terjadinya *fraud* atau korupsi di pemerintah tersebut semakin tinggi.

H3: Belanja modal pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap korupsi

Rahayuningtyas & Setyaningrum, (2017) mengukur PAD dengan membaginya pada total pendapatan daerah yang mengacu tingkat desentralisasi fiskal. Semakin tinggi tingkat desentralisasinya maka semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah tersebut. Hasil pengujian menunjukkan jika desentralisasi fiskal berpengaruh (positif) meningkatkan probabilitas kasus korupsi. Penelitian selanjutnya Maria *et al.* (2021) juga menemukan korelasi positif antara kemandirian daerah dan korupsi. Pengukuran dengan tiga kategori variabel independen, yakni PAD, PAD per pendapatan daerah, dan PAD per belanja daerah yang ketiganya mewakili kemandirian daerah. Hasilnya dengan 785 sampel pemda tersebut menunjukkan jika ketiganya berpengaruh positif terhadap korupsi. Penelitian lainnya yang menggunakan sampel 150 negara menyatakan semakin tinggi pajak dalam hal ini pendapatan suatu daerah maka negara tersebut cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih tinggi. (Liu & Feng, 2015).

H4: Pendapatan asli daerah pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap korupsi

2.9. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

III. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode pengambilan sampel dengan *purposive sampling*, yakni seluruh Pemerintah daerah (kabupaten / kota / provinsi) se-Indonesia selama (3) tahun terakhir, pada tahun 2018, 2019, dan 2020 sebanyak 1.623 pemda (sampel). Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari IHPS BPK RI, skor maturitas dari BPKP RI, dan Laporan Realisasi Anggaran Daerah dari Direktorat Keuangan Daerah Kemenkeu RI.

Variabel opini audit diambil dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengadopsi dari penelitian Ratmono dan Saleh (2017).

Tabel 1. Skala Ordinal Opini Audit

Kategori	Skor
Tidak menyatakan pendapat (TMP) (<i>disclaimer of opinion</i>)	1
Tidak wajar (TW) (<i>adversed opinion</i>)	2
Wajar dengan pengecualian (WDP) (<i>qualified opinion</i>)	3
Wajar tanpa pengecualian (WTP) (<i>unqualified opinion</i>)	4

Variabel skor maturitas SPIP berasal dari laporan penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah (SPIP) oleh BPKP mengadopsi dari penelitian Yuliant *et al.* (2020).

Tabel 2. Skor Maturitas SPIP

Maturitas	Skor
Belum ada	0
Rintisan	1
Berkembang	2
Terdefinisi	3
Terkelola dan Terukur	4
Optimum	5

Sumber : Perkap BPKP No 4 Tahun 2016

Variabel anggaran PAD dan Belanja modal dihitung dengan logaritma natural (dalam milyar rupiah) berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Daerah dari Direktorat Keuangan Daerah Kemenkeu RI mengadopsi dari penelitian Maria *et al.* (2021).

$$\text{Belanja Modal} = \ln(BM)$$

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \ln(PAD)$$

Sedangkan variabel korupsi berdasarkan total kerugian Negara (dalam jutaan rupiah) menurut entitas atas LKPD yang ada di Lampiran *Softcopy* IHPS BPK.

Metode analisis data menggunakan uji statistik linier berganda (kuantitatif) menggunakan bantuan program *IBM SPSS Statistics 26*. Metode analisis data yang lain meliputi; statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji Autokorelasi, uji statistik t, uji statistik F, dan uji koefisien determinasi (R^2).

VI. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Dev.
OA	1623	1	4	3,84	0,466
SPIP	1623	0	3	2,40	0,722
LN_BM	1623	3,49	9,56	5,5899	0,65477
LN_PAD	1623	0,24	14,40	4,9365	1,35801
KORUPSI	1623	0,00	161.209	2082,6	5488,5
N	1623				

Korupsi (Y); OA= Opini Audit (X1), SPIP= Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X2); BM= Belanja Modal (X3); PAD= Pendapatan Asli Daerah (X4).


Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2023)

4.2. Uji Normalitas

Uji Normalitas menggunakan Uji Jarque-Bera akan berdistribusi normal jika nilai statistik Jarque Bera < Chi Square Tabel. Chi Square dengan N (1.623) dan probabilitas 0,05 didapati nilai 1.712,7 dari *Microsoft Excel 2010*. Sedangkan nilai statistik Jarque Bera didapati menggunakan *IBM SPSS Statistics 26* seperti dibawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas dengan Uji Jarque-Bera

N	Jarque Bera	Chi Square Tabel
1.623	-235.72046	1.712,7

**Gambar 3. Output Uji Normalitas**

Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2023)

Nilai statistik Jarque Bera **-235.72046** < nilai Chi Square Tabel **1.712,7**, sehingga data telah memenuhi asumsi normalitas, sesuai pengujian dengan Jarque-Bera.

4.3. Uji Multikolinieritas

Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah yang mempunyai nilai VIF < 10. Apabila nilai VIF < 10, maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2016).

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Opini Audit	0,815	1,228
SPIP	0,713	1,402
LN Belanja Modal	0,512	1,952
LN PAD	0,434	2,302

Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2023)

Opini Audit (OA), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Belanja Modal (BM), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) < 10 yakni, masing-masing 1,228, 1,402, 1,952, dan 2,302. Oleh karena itu, keempat variabel ini tak memiliki masalah multikolinieritas.

4.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser dimana disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas jika nilai signifikansi > 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	t	Sig.
(Constant)	3,222	0,001
Opini Audit	-0,100	0,920
SPIP	-0,056	0,955
LN Belanja Modal	-0,744	0,457
LN PAD	1,605	0,109

Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2023)

Variabel independen nilai signifikansi Opini Audit (OA), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Belanja Modal (BM), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) > 0,05. Masing-masing bernilai signifikansi 0,920, 0,955, 0,457, dan 0,109. Oleh karena itu, keempat variabel ini tak memiliki masalah heteroskedastisitas.

4.5. Uji Autokorelasi

Data tidak terjadi masalah autokorelasi jika nilai $dl < du < dw < 4-du < 4-dl$.

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

dl	du	DW	4-Du	4-dl
1.914	1.9215	1.956	2.078	2.086

Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2023)

Hasil perhitungan jika nilai DW sebesar 1,956 terletak diantara ($dl < du < DW < 4-du < 4-dl$), yakni $1.91405 < 1.92156 < 1.956 < 2.07844 < 2.08595$. Disimpulkan jika data tidak memiliki masalah autokorelasi.

4.6. Uji Hipotesis Penelitian

1. Uji Statistik F

Jika nilai prob (F-statistik) lebih kecil dari $\alpha = 5\%$, (0,05) dan jika F-statistik lebih besar dari F-tabel maka model regresi tersebut signifikan, seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F

N	F	F Tabel	Sig.
1.623	36,815	2.377427715	0,000 ^b

Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2023)

variabel independen memiliki nilai signifikansi 0,000 dibawah 0,05. Selain itu, F statistis atau F hitung $36,815 >$ dari F tabel 2,377427715, oleh karena itu disimpulkan variabel Opini Audit (OA), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Belanja Modal (BM), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap korupsi.

2. Uji Statistik t

Apabila signifikasi $< 0,05$ maka hipotesis terdukung, sedangkan signifikasi $> 0,05$ maka hipotesis tak terdukung.

Tabel 9. Hasil Uji Statistik t

Hipotesis	B	Sig.	Hasil
H1 OA	-2120.447	0.000	Terdukung
H2 SPIP	-688.649	0.001	Terdukung
H3 BM	1564.69	0.000	Terdukung
H4 PAD	255.853	0.080	Tak Terdukung

Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2023)

Berdasarkan tabel diatas, hipotesis pertama (H1) bahwa opini audit (OA) berpengaruh negatif signifikan terhadap korupsi **terdukung**. Hipotesis kedua (H2) bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh negatif signifikan terhadap korupsi **terdukung**. Hipotesis ketiga (H3) bahwa Belanja Modal (BM) berpengaruh positif terhadap korupsi **terdukung**. Sedangkan, hipotesis keempat (H4) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi **tak terdukung**.

4.7. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
0,289 ^a	0,083	0,081

Sumber: Data Olahan SPSS 26 (2023)

Sberdasarkan tabel 4.10 di atas menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi (Adj. R²) sebesar 0,081. Hal ini berarti variabilitas variabel dependen yang bisa dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 8,1%, sedangkan sisanya 91,9% dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian lainnya.

4.8. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Opini Audit terhadap Korupsi

Berdasarkan hasil pengujian statistik hipotesis membuktikan jika opini audit memiliki B sebesar -2120.447 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti setiap satu peningkatan variabel opini audit memiliki pengaruh negatif signifikan sebesar 2120.447 terhadap korupsi. Maka semakin baik opini audit yang diperoleh pemerintah daerah menunjukkan semakin rendah potensi korupsi di pemda tersebut. Pemda (Kabupaten / Kota / Provinsi) yang memiliki opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI memiliki korupsi yang rendah (dalam kerugian rupiah) dibanding pemda dengan opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Sesuai dengan pernyataan dari BPK RI dimana Opini audit bukan memberikan jaminan tidak ada korupsi. Tapi membuktikan jika pemda yang opini auditnya sudah WTP maka tingkat korupsinya lebih rendah dibanding opini audit WDP, TW, dan TMP. Karena sudah melalui proses audit dan laporan keuangan tidak salah saji ataupun ditemukannya *fraud*. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya, yakni Rini dan Sarah (2014), Masyitoh *et al.* (2015), Syahrir dan Suryani (2020), Nurfaidah dan Novita (2022), dan Wicaksono & Prabowo (2022). Namun bertentangan dengan penelitian sebelumnya yakni, Ratmono & Saleh, (2017), Heriningsih, (2014), dan Husna, *et al.*, (2017) yang menyatakan bahwa opini audit tak berpengaruh signifikan terhadap korupsi

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Korupsi

Berdasarkan hasil pengujian statistik hipotesis membuktikan jika Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki B sebesar -688.649 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001 ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti setiap satu peningkatan variabel SPIP memiliki pengaruh negatif signifikan sebesar 688.649 terhadap korupsi. Semakin tinggi level maturitas SPIP yang diperoleh pemerintah daerah dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maka semakin rendah potensi adanya korepsi di pemerintah daerah tersebut. Pemda (Kabupaten / Kota / Provinsi) yang memiliki level/skor maturitas SPIP tertinggi yakni, lima (optimum) dari BPKP. Maka, memiliki korupsi yang lebih rendah (dalam kerugian rupiah) dibanding pemda dengan skor maturitas dibawah lima, seperti yang ada pada tabel 2.1. Pengendalian internal memang dirancang pada risiko bisnis yang mengancam tujuan organisasi salah satunya korupsi. Walau dalam audit pemda tak ditemukan pelanggaran atas peraturan undang-undang, bukan berarti tak ada korupsi. Namun buruknya sistem pengendalian internal yang tak bisa mendeteksi *fraud* atau korupsi yang menjadi salah satu penyebabnya (Yuliant *et al.*, 2020). Penelitian ini sejalan dengan Nurhasanah (2016), Gamayuni (2018), Sari dan Prabowo (2019), Nurfaidah dan Novita (2022), dan Yuliant *et al.*, (2020). Namun penelitian ini tak sejalan dengan penelitian sebelumnya, yakni Masyitoh, *et al.*, (2015), dan Heriningsih, (2014).

3. Pengaruh Belanja Modal terhadap Korupsi

Berdasarkan hasil pengujian statistik hipotesis membuktikan jika belanja modal memiliki B sebesar 1564.69 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti setiap satu peningkatan variabel belanja modal memiliki pengaruh positif signifikan sebesar 1564.69 terhadap korupsi. Maka semakin besar anggaran belanja modal yang dialokasikan pemerintah daerah menunjukkan semakin tinggi potensi korupsi di pemda tersebut. Pemda (Kabupaten / Kota / Provinsi) yang memiliki belanja modal untuk pengadaan aset tetap seperti pembangunan infrastruktur akan memiliki mitra dengan pihak swasta. Pengusaha swasta akan memengaruhi kepala daerah atau pejabat daerah untuk melakukan tindakan korupsi karena memiliki wewenang dalam proses pengadaan belanja modal. Anggaran belanja modal ini selalu ada tiap periode dan modus korupsi pengadaan belanja modal biasanya melibatkan banyak orang, sehingga korupsi sulit dideteksi (Wicaksono & Prabowo 2022). Penelitian ini sejalan dengan Corrado & Rossetti (2018), Umeh, *et al.*, (2013), Rahmasari & Setiawan (2021), Maria, *et al.* (2019), dan Wicaksono & Prabowo (2022)

4. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Korupsi

Berdasarkan hasil pengujian statistik hipotesis membuktikan jika PAD memiliki B sebesar 255.853 dengan nilai signifikansi sebesar 0.080 ($\alpha = 5\%$). Hal ini berarti PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap korupsi. Penelitian ini sejalan dengan Wicaksono & Prabowo (2022) bahwa pendapatan daerah tak berpengaruh terhadap korupsi di pemerintah daerah. Nilai pendapatan daerah termasuk PAD tidak memengaruhi pegawai pemerintah untuk melakukan pidana korupsi. Hal ini dikarenakan sistem penerimaan pajak daerah seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi bangunan telah menggunakan sistem yang teraplikasi. Sehingga, walau ada beberapa oknum yang berpeluang korupsi pada pajak daerah seperti pemahalan pajak kepada wajib pajak, maka jumlah PAD tak berpengaruh seperti pada kasus samsat kelapa dua.

V. KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Opini Audit, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Korupsi di Indonesia selama 2018-2020. Berdasarkan pengolahan data, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Opini audit berpengaruh negatif signifikan terhadap korupsi. Opini audit bukan jaminan pemerintah daerah tidak melakukan korupsi. Namun dari hasil penelitian didapat pemda yang memperoleh opini audit yang lebih baik, misal WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibanding pemda yang opini auditnya TW (Tidak Wajar) atau TMP (Tidak Menyatakan Pendapat).
- Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap korupsi. SPIP memang dibuat untuk mencegah kecurangan/*fraud* dan korupsi pada instansi pemerintah. Semakin besar skor maturitas SPIP yang dimiliki pemda maka tingkat korupsi di pemda tersebut semakin rendah.
- Belanja modal berpengaruh positif signifikan terhadap korupsi. Semakin besar anggaran belanja modal yang dimiliki pemda maka semakin tinggi pula potensi korupsi di pemda tersebut.
- Pendapatan Asli Daerah tak berpengaruh signifikan terhadap korupsi. Nilai PAD tak bisa menjadi indikator mengukur korupsi.

5.2. Saran

Disarankan untuk menambah variabel independen lainnya yang dapat memengaruhi korupsi. Mengingat fenomena permasalahan korupsi ini sangat penting untuk dipelajari. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel jumlah temuan audit dan kelemahan pengendalian internal agar data sampel lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, K. 2017. Indek Harga Konsumen dan Belanja Modal Terhadap Indek Perilaku Korupsi. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. 8(1): 49-65.
- BPK RI. 2017. Opini Audit dan Korupsi. <https://www.bpk.go.id/news/opini-wtp-dan-korupsi>. [22 Juni 2017].
- Corrado, G., & Rossetti, F. 2018. Public Corruption: A Study Across Regions in Italy. *Journal of Policy Modeling*. 40(6): 1-19.
- Gamayuni, R. R. 2018. The effect of internal auditor competence and objectivity, and management support on effectiveness of internal audit function and financial reporting quality implications at local government. *International Journal Economic Policy in Emerging Economies*. 11(3): 248-261.
- Ghozali, I. .2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Heriningsih, S. 2014. Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. *Jurnal Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah*. 18(2): 29-36.
- Hidayatun, F., & Juliarto, A. 2019. Fraud Triangle dan Fraud Diamond Model dalam Prediksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Diponegoro Journal of Accounting*. 8(4): 1-8.
- Husna, N., Rahayu, S., & Triyanto, D. N. 2017. Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi pada Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2016, *Journal e-Proceeding of Management*. 4(2): 1637-1642.
- Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK Tahun 2021.
- Indonesia Corruption Watch (2022). Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021.
- Kompas.com. 2022. Pejabat Samsat Kelapa Dua Tangerang Didakwa Korupsi Pajak Daerah Kendaraan Rp 10,8 Miliar. <https://regional.kompas.com/read/2022/09/01/194635178/pejabat-samsat-kelapa-dua-tangerang-didakwa-korupsi-pajak-kendaraan-rp-108?page=all>. [01 September 2022].
- Kompas.com. 2022. Pemerintah Alihkan Subsidi BBM Rp 24,17 Triliun Jadi Bansos, Ini Rinciannya., <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/29/13545311/pemerintah-alihkan-subsidi-bbm-rp-2417-triliun-jadi-bansos-ini-rinciannya>. [29 Agustus 2022].
- Kompas.id. 2022. Proyek Fiktif Jalan di Mamberamo Raya Rugikan Negara hingga Rp 3,8 Miliar. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/10/24/proyek-fiktif-jalan-di-mamberamo-raya-rugikan-negara-hingga-rp-38-miliar>. [24 Oktober 2022].
- Lampiran Softcopy Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK RI Tahun 2019.
- Lampiran Softcopy Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK RI Tahun 2020.
- Lampiran Softcopy Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I BPK RI Tahun 2021.

- Lui, Y. & Feng, H. 2015. Tax Structure And Corruption: Cross-Country Evidence. *Public Choice*. 162(1): 57-78.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Maria, E. 2021. E-Government dan Korupsi: Studi di Pemerintah Daerah Indonesia dari Perspektif Teori Keagenan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 5(1): 40-58.
- Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. 2018. Eksplorasi Faktor Tekanan untuk Melakukan Fraud di Pemerintah Daerah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Publik*. 1(1): 54-70.
- Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. 2021. Financial Distress, Regional, Independence and Corruption: An Empirical Study in Indonesian Local Governments. *Jurnal of Accounting and Strategic Finance*. 4(1): 54-70.
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. 2019. Eksplorasi Kesempatan untuk Melakukan Fraud di Pemerintahan Daerah, Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. 16(1): 216-232.
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. 2015. Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit, dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. : 1-26.
- Nasution, R. P. (2020). Proyek Fiktif Sebagai Modus Korupsi di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(2): 1-65.
- Nurfaidah & Novita. 2022. Analisis Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah Berdasarkan Opini Audit, Temuan Audit Atas Kelemahan SPI dan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 27(1): 55-65.
- Nurhasanah. 2016. Efektivitas Pengendalian Internal, Audit Internal, Karakteristik Instansi dan Kasus Korupsi (Studi Empiris di Kementerian/Lembaga). *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*. 2(1): 27-48.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. 2018. Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 9(2): 267-279.
- Rahayuningtyas, D. P. A., & Setyaningrum, D. 2017. Pengaruh Tata Kelola dan E-Government Terhadap Korupsi. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. 1(4): 431-450.
- Rahmasari, A., & Setiawan, D. 2021. The Determinants of Frauds in Local Governments. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. 13(1): 37-50.
- Ramadona, A. 2016. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Struktur Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*. 3(1): 2357-2370.
- Ratmono, D. & Saleh, L. O. I H. 2017. Analisis Pengaruh Korupsi Terhadap Audit Pemerintahan pada Instansi Pemerintah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1): 1-13.
- Rini & Sarah. 2014. Opini audit dan pengungkapan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten dengan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Etikonomi*. 13(1): 1-20.
- Sari, S. A., & Prabowo, T.W. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Batang. *Diponegoro Journal of Accounting*. 8(3): 1-

- 9.
- Supriyono, R. A. 2018. Pengertian Teori Agensi. *Journal of Chemical Information and Modeling*. :110(9).
- Suyatmiko, W. H. 2021. Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020. *Jurnal Antikorupsi*. 7(1): 161-178.
- Syahrir, R. S., & Suryani. E. 2020. Pengaruh Opini Audit dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2017). *Journal Accounting and Finance*. 4(1): 20-28.
- Tirtawirya, M. J., Selvianti, & Purwantiningsih. A. 2017. *Peran Pemeriksaan dan Pengaruh Penerapan Rekomendasi Sistem Pengendalian Internal dalam Memberantas Korupsi*. Universitas Budi Luhur: Jakarta.
- Transparency International Indonesia (TII). Laporan Tahunan 2008 Jakarta: TII.
- Umeh, J.C., Kyarem R. N., & Martins, I. 2013. Beneficial Grease Hypothesis of Public Sector Corruption in Economic Development: The Nigerian Experience. *Journal of Economics and Sustainable Development*. 4(16): 221-235.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Noomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. 2022. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Riset & Jurnal Akuntansi*. 6(1): 1016-1028.
- Wolfe, D. & Hermanson, D. 2004 The fraud diamond: considering the four elements of fraud. *The CPA Journal*, 74(2): 38-42.
- Yuliant, F., Setyawan, W., Gamayuni, R. R., & Prasetyo, T. J. 2020. E-planning, e-budgeting, and government internal control system as a corruption prevention tools in Indonesia. *International Journal The Future Opportunities and Challenges of Business in Digital Era 4.0*. 257-261.
-